



Penetapan

Nomor 564/Pdt.P/2016/PA Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nuraini binti Made, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Wisata No. 16, RT/RW. 001/003 Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam Register perkara Nomor 564/Pdt.P/2016/PA Dgl. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tahun 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
2. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 36 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan saksi nikah bernama Mansur dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sejumlah Rp75.000,00.
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 1 dari 4 Halaman Pen. Nomor 564/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
 5. bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 6. bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.
 7. bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 2010.
 8. bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. mengabulkan Pemohonan para Pemohon.
2. menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tahun 2010 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dai dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 2 dari 4 Halaman Pen. Nomor 564/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2016 ;
3. Menetapkan Nuraini Binti Made sebagai Ahli Waris dari Almarhum Iskandar ;

Halaman 3 dari 4 Halaman Pen. Nomor 564/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1438 hijriyah, oleh Rustam, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rustam, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Pengumuman	Rp	00.00-
Redaksi	Rp	5.000.-
Meterai	Rp	6.000.-
JUMLAH	Rp	91.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 4 dari 4 Halaman Pen. Nomor 564/Pdt.P/2017/PA Dgl.